



P U T U S A N

Nomor 4992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara :

, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pamulang Permai I Blok BX 3 No. 20 RT 04/12 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan selanjutnya memberikan kuasa kepada FERRY IRAWAN, S.H., M.H., IBRAHIM RIZKY, S.H., dan SUTEJO SIMATUPANG, S.H., yang masing-masing merupakan advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum IBRAHIM MUSAWA LEGAL & ADVOKAT MANAGING PARTNER yang beralamat di Ruko Pamulang Permai Blok SH 1 No. 13 Tangerang Selatan, Banten 15417. Berdasarkan surat Kuasa Khusus NOMOR: 42/03/10/18/IM,AMP tertanggal 4 OKTOBER 2018., selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Muri Salim II Kayamas Residences RT 03/11 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan (INDONESIA) diketahui tinggal di luar negeri dengan alamat 1320 mission Rd, south San Francisco, CA 94080, USA (AMERJKA SERIKAT), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 4992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, pada tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadlanah) terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 12 November 2001 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 1045/44/XI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang. Dan telah terjadi perceraian berdasarkan akte cerai Nomor : 166/AC/2008/PA/Tgrs. (P-1)
2. Bahwa seiaama perkawinan antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi perceraian telah dikaruniai 2 keturunan antara lain :
 - 1.BAHISCARA RAKHA PRASETYO, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Oktober 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 15786/U/JP/2002, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 31 Oktober 2002;. (P-2)
 - 2.DANTSWARA ARYA PRASETYO, tempat tanggal lahir Jakarta 09 Desember 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.15786/U/JS/2G05, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Januari 2005;(P-3)
3. Bahwa setelah perceraian Pemohon mengajukan gugatan hak asuh anak pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor perkara : 449/Pdt.G/2008/PA.Tgrs dan Termohon melakukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PTA-Btn yang dalam salah satu amar putusannya berbunyi sebagai berikut " Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pengasuh dan pemelihara kedua anaknya bernama Bahiscara Rakha Prasetyo tanggal lahir 14 Oktober 2002 dan Daniswara Arya Praseryo tanggal lahir 9 Desember 2004 secara bersama-sama dengan ketentuan keduanya (Penggugat dan Tergugat) membuat kesepakatan tentang teknis pengaturan pengasuhan dan pemeliharaan anak, namun apabila tidak tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat maka majelis

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pada hari kerja anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan pada hari libur anak-anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;. (P-4)

4. Bahwa Termohon mengajukan upaya hukum KASASI yang Nomor Putusan : 110- K/AG/2010 yang dalam putusannya menetapkan " menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUWITQ JOKO PRASTOWO Bin WIBOWO tersebut tidak dapat diterima;. (P-5)

5. Bahwa faktanya setelah putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 110K/AG

/2010 berkekuatan hukum tetap Termohon tidak menjalankan Putusan tersebut yaitu ;

1. Bahwa Termohon tidak memberikan pembagian waktu kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak Pemohon.
2. Bahwa Termohon membawa kedua anak Termohon yang bernama Bahiscara Rakha Prasetyo dan Daniswara Arya Prasetyo keluar Negeri dan melalaikan pendidikan bagi kedua anak Pemohon. (P*6)
3. Bahwa Termohon selalu menyembunyikan keberadaan kedua anaknya sehingga Pemohon tidak pernah bertemu anaknya sejak 08 Juli 2017.
4. Bahwa Termohon merupakan seorang DPO POLRES JAKARTA SELATAN

dalam dugaan kasus Pidana. (P-7

6. Bahwa berdasarkan Poin No.6 diatas maka patut apabila Pemohon untuk meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hak asuh anak kepada Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan memanggil dan memeriksa, mengadili Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang Hak Hadhanah/pengasuhan terhadap 2 (Dua) orang anak atas nama
 1. BAHTSCARA R4KHA PRASETYO, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Oktober 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 15786/U/JP/2002, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 31 Oktober 2002; dan
 2. DANISWARA ARYA PRASETYO, tempat tanggal lahir Jakarta 09 Desember 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 15786/U/JS/2005, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Januari 2005;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku;
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui kedutaan besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat masalah hak asuh anak dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena usaha untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan yaitu tambahan petitum angka 3 (tiga)

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mencabut hak asuh anak yang bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, dan.DANISWARA ARYA PRASETYO dan Tergugat, selanjutnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3674061403710005, tanggal 04-05-2015 dari Pemerintah KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 166/AC/2008/PA.Tgrs tanggal 11-02-2008, yang dikeluqrkan oleh Panitera Pengadilan Aqqama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahiscara Rakha Prasetyo Nomor: 15786/U/JP/2002, tanggal 24 juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniswara Arya Prasetyo Nomor: 157/U/JS/2005, tanggal 24 juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan Nomor: 449/Pdt.G/2008/PA.Tgrs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2009/PTA.Btn, tertanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/281/II/2015/PMJ/ Restro Jaksel pada tanggal 11 Februari 2015 atas nama Lani Setyawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/23/VII/2017/Reskrim Jaksel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Bahiscara Rakha Prsetyo, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Daniswara Arya Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Nomor: 421.2/564.SDN.BPI/VII/2017 atas nama Daniswara Arya Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kota Tangerang Selatan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Konfirmasi SPP bulan Oktober 2015 atas nama Bahiscara Rakha Prasetyo, yang dikeluarkan oleh MADANIA World Class Standard Indonesian School. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Tanda Terima, yang dikeluarkan oleh BCZA. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Daftar Pernyataan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Bukti saksi :

1. **Drs. Harry Bharata bin Sucito**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ranca Indah No. 21, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama tahun 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002, saat ini berusia 16 tahun 6 bulan dan DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, saat ini berusia 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa dua orang anak masing masing bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, dan DANISWARA ARYA PRASETYO, tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat di Amerika Serikat,
- Bahwa, Penggugat pernah berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut tidak pernah menyampaikan keluhannya kepada Pengugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan kedua anaknya pernah pulang ke Indonesia karena Tergugat sekarang berstatus daftar pencarian orang oleh polisi;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan tindakan kriminal ;

2. **Ir. Purwanto Adhi bin Wibowo**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cemara Hijau No. 22 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama tahun 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002, saat ini berusia 16 tahun 6 bulan dan DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, saat ini berusia 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa dua orang anak masing masing bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, dan DANISWARA ARYA PRASETYO, tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat di Amerika Serikat,
- Bahwa, Penggugat berkomunikasi dengan kedua anak tersebut melalui whatsapp;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak pernah menyampaikan keluhannya kepada Pengugat bahkan kedua anak tersebut pernah menyatakan enak tinggal di Amerika Serikat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan kedua anaknya pernah pulang ke Indonesia karena Tergugat sekarang berstatus daftar pencarian orang oleh polisi;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan tindakan kriminal ;
3. **Rasti Suhanda bin Suhanda**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Anggur Raya No.bx10, Rt. 04 Rw. 13 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama tahun 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002, saat ini berusia 16 tahun 6 bulan dan.DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, saat ini berusia 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa dua orang anak masing masing bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, dan.DANISWARA ARYA PRASETYO, tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat di Amerika Serikat,
- Bahwa, Penggugat berkomunikasi dengan kedua anak tersebut melalui whatsapp;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak pernah menyampaikan keluhannya kepada Pengugat bahkan kedua anak tersebut pernah menyatakan enak tinggal di Amerika Serikat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan kedua anaknya pernah pulang ke Indonesia karena Tergugat sekarang berstatus daftar pencarian orang oleh polisi;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan tindakan kriminal ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002, dan DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, telah berusia lebih dari 12 tahun, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk diminta pendapatnya dihadapan Majelis Hakim, tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, walaupun Majelis hakim telah berulang kali memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak tersebut;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat seputar tentang hak asuh anak, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil / kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keislamannya, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Pamulang, dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002,; dan.DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004,

namun perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama pada tahun 2008, Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Agama Banten yang amarnya menolak gugatan Penggugat, sekarang Penggugat bermaksud untuk ditetapkan kembali sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua (2) orang anak tersebut, karena Penggugat merasa mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut hingga dewasa atau mandiri, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, s/d P-14 bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P-2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukti bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dikaruniai dua (2) orang anak masing-masing bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002,; dan.DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, dan telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2008, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan dengan kedua anak yang bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002,; dan.DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti Saksi-saksi yaitu Drs.Harry Bharata bin Sucito (teman Penggugat), Ir.Purwanto Adhi bin Wibowo (adik kandung Penggugat), dan Rasti Suhandi binti Suhandi. ketiga Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua (2) orang anak Penggugat dengan Tergugat telah berusia lebih dari 12 tahun, BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002, saat ini berusia 16 tahun 6 bulan dan DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, saat ini berusia 14 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bahwa anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan atau telah mumayyiz sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk diminta pendapatnya dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002,; dan DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, walaupun Majelis hakim telah berulang kali memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak mampu menghadirkan kedua orang anak tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (b) dan ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat agar kedua orang anak yang masing-masing bernama BAHISCARA RAKHA PRASETYO, lahir Jakarta 14 Oktober 2002, dan DANISWARA ARYA PRASETYO, lahir Jakarta 09 Desember 2004, berada dalam hadhanah (asuhan) Penggugat sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Penggugat selainnya,

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak tidak lagi perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat atas hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama : , tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.148.000,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh SAMSUL FADLI,S.Pd.SH.,Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs.ASLI NASUTION,M.E.Sy dan DRS.H IHSAN M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs.MAHYUTA.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Drs. H. Ihsan. MH

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	1142.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5	Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h			: Rp. 1.148.000,-

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor:4992 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.